



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI AGAMA,
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,

TENTANG
PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR PONDOK PESANTREN
TINGKAT NASIONAL,

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Suryadharna Ali : Menteri Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Andi Mallarangeng : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

3. Gamawan Fauzi

3. Gamawan Fauzi : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga;
4. Mohammad Nuh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Keempat;
5. Mari Elka Pangestu: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Pihak Kelima;

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat dan Pihak Kelima selanjutnya disebut Para Pihak, berdasarkan pertimbangan:

- a. bahwa pondok pesantren sebagai bagian dari wadah pendidikan, merupakan aset bangsa yang diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, unggul, sportif dan berdaya saing tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan kegiatan yang dapat mengangkat dan memberdayakan pondok pesantren melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional;

Para Pihak menyatakan sepaham dan setuju untuk mengadakan kesepakatan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Pospenas, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. ikut membangun manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, berkualitas unggul, sportif, dan berdaya saing tinggi;
- b. meningkatkan budaya berolahraga dan seni yang bernuansa Islam serta apresiatif dalam rangka membina khasanah budaya bangsa; dan
- c. meningkatkan ukhuwah islamiah di kalangan santri dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi penyelenggaraan Pospenas.

BAB III
WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 3

- (1) Pospenas diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Pospenas diselenggarakan di daerah, berdasarkan hasil musyawarah kontingen peserta dalam acara Sarasehan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian 1

Tugas

Pasal 4

- (1) Pihak Pertama memiliki tugas:
 - a. menetapkan kebijaksanaan umum tentang penyelenggaraan pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat nasional;
 - b. membantu menyiapkan prasarana dan sarana serta mendukung pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat nasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penentuan/seleksi peserta pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat nasional;
 - d. meningkatkan dan memberdayakan kanwil-kanwil kementerian agama provinsi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren Tingkat Nasional.
- (2) Pihak Kedua memiliki tugas mengoordinasikan dan mendukung pendanaan serta melakukan pembinaan di bidang olahraga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pospenas.
- (3) Pihak Ketiga memiliki tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk mendukung pendanaan serta fasilitas bagi kontingen masing-masing daerah yang akan menjadi peserta Pospenas.
- (4) Pihak Keempat memiliki tugas mengoordinasikan dan mendukung pendanaan serta melakukan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pospenas.
- (5) Pihak Kelima memiliki tugas mengoordinasikan dan mendukung pendanaan serta melakukan pengembangan dan promosi penyelenggaraan Pospenas

- 5 -

Bagian 2
Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Para Pihak bertanggung jawab atas terselenggaranya Pospenas.
- (2) Para pihak berkewajiban mensosialisasikan penyelenggaraan Pospenas sesuai dengan tugas masing-masing pihak.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diakibatkan oleh Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Para Pihak.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau berakhir atas kesepakatan dan persetujuan Para Pihak.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian/Kepala Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian Nomor 060/Menpora/2000, Nomor MA/178/2000, Nomor 28 Tahun 2000, Nomor 02/VII/P/2000, dan Nomor SKB-02/MNK/VII/2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Ketentuan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Pihak Pertama dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dengan memperhatikan pertimbangan dari Para Pihak.

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Suryadharma Ali

Pihak Kedua,



Andi Mallarangeng

Pihak Ketiga,



Da'wan Fauzi

Pihak Keempat,



Mohammad Nuh

Pihak Kelima,



Mari Eka Pangestu